



**RELEVANSI HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
MASYARAKAT BERORIENTASI KASUS PIDANA DITINJAU DARI PERATURAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Mhd Azhali Siregar¹, Rahul Adrian Fikri¹
Universitas Pembangunan Panca Budi
azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Hukum adat telah lama diabaikan oleh masyarakat kita karena kita terlalu antusias dengan hukum pidana dan perdata yang diadopsi sejak zaman penjajahan Indonesia. Meskipun apa yang disebut hukum modern tidak dapat menghalangi batasan penerapannya di berbagai daerah di seluruh Indonesia, hukum adat sebenarnya bisa menjadi pengganti yang cukup besar. Keadilan Restoratif bertujuan untuk merealisasikan proses penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan semata-mata untuk menghukum atau memermalukan seseorang, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sebetulnya bukan barang baru di Nusantara karena masyarakat Indonesia sudah mengenalnya dalam hukum adat mereka dan belakangan disahkan otoritasnya dalam peraturan perundangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Hukum Adat, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri yang penduduknya menempati urutan ke-4 dengan jumlah paling banyak di dunia pastilah terdapat banyak sekali suku yang nantinya membentuk suatu kebudayaan. Penting halnya untuk kita dalam menjaga budaya - budaya yang ada di negara Indonesia, karena seiring perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan budaya dari luar Indonesia untuk masuk yang nantinya dikhawatirkan akan membuat anak bangsa sendiri lupa akan identitas mereka sesungguhnya.

Pada penelitian ini membahas tentang mengenal budaya melalui pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khusus di bidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaedah - kaedah sosial yang telah didalamin oleh masyarakat itu sendiri.

Hukum di sini diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat, agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata disamping norma dan kaidah yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. Setiap kelompok masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuan-ketentuan itu selalu didasari oleh falsafah hidup yang merupakan nilai luhur masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai luhur dan kekuatan batin ini sudah terpatri dan sudah merupakan jiwa dari masyarakat itu sendiri.

¹ Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hal. 205

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Djambatan, Jakarta, 1999).



METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.ⁱ Sedangkan penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali kebenaran.ⁱⁱ Sehingga apabila dipadukan antara kedua istilah ini metode penelitian kedalam suatu pengertian maka pengertiannya adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisa, memecahkan dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membutuhkan populasi dan sampel.ⁱⁱⁱ

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif mengacup kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Kajian yang diangkat pada penelitian ini penulisan ini menguraikan tentang tentang relevansi hukum adat yang pada dasarnya merupakan produk hukum yang berdasarkan kebudayaan Nasional dalam penyelesaian kasus pidana yang dilihat dari PERKAP No 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Hukum Pidana Adat Dan Persoalan Yang Mengemuka

Memperhatikan pengertian hukum pidana di satu sisi dan Hukum Adat disisi yang lain, jika konstruksi berpikinya seperti itu, maka tidak ada lah apa yang kita sebut sebagai hukum pidana adat. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan hukum pidana harus dilihat tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu Perbuatan apa saja yang dilarang, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana.

istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah "*adat delictenrecht*." Definisi hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti "salah" atau "sumbang" dalam masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari Hukum Pidana Barat yang menekankan peristiwa apayang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itubertentangan denganperaturanperundang-undangan. Jika Hukum Pidana Barat menitik beratkan pada adanya sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka Hukum Pidana Adat menitik beratkan pada adanya "akibat" sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu.



Jadi, walaupun sebab yang merupakan peristiwa aneh itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam Hukum Pidana Barat walaupun akibat yang bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, jika peristiwa dan tidak bertentangan Perundang-Undangan maka pihak yang merugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu. Selanjutnya delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi, yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum Pidana Adat bersifat menyeluruh dan menyatukan ketentuan yang bersifat terbuka membeda-bedakan permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. Bertolak dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian Hukum Pidana Adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistic yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah Undang-Undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada Hukum Pidana Adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas Undang-Undang, maka dapatlah disebut keberadaan Hukum Pidana Adat^{iv}

Perbedaan paradigma Hukum Pidana sebagai hokum positif dengan Hukum Adat sebagai paradig hokum sosial, sesungguhnya merupakan perdebatan klasik antara madzhab positivism dengan madzhab sejarah hokum dan kebudayaan. Hukum memainkan peranan dalam masyarakat dalam dua hal, yaitu sebagai sarana *social control* dan sebagai sarana *social engineering*. Penggunaan hokum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat yang sederhana akan menimbulkan perubahan sosial sederhana pula. Tetapi sebaliknya, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat yang lebih luas akan menimbulkan perubahan sosial yang lebih luas pula. Perubahan sosial oleh perubahan hukum. Perubahan sosial dalam masyarakat kota tentulah akan lebih kompleks dari pada perubahan sosial pada masyarakat pedesaan.

Kenyataan ini sejalan dengan pandangan madzhab sejarah yang dipelopori oleh Karl von Savigny yang mengemukakan bahwa semakin kompleks suatu masyarakat maka semakin kompleks pula hukumnya, dan semakin sederhana suatu masyarakat maka makin sederhana pula hukumnya.^v

Perkembangan pengaturan perundang-undangan dewasa ini, batasan perbuatan hukum pidana atau bidang hukum lain makin tipis dan tidak sekedar ketercelaan saja. Secara umum, perbedaan tindak pidana dengan pelanggaran hukum perdata dengan hukum administrasi negara terletak dari berat tidaknya perbuatan, tingkat ketercelaan, dan besarnya korban.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar dapat dikriminalisasinya perbuatan sebagai tindak pidana. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat diminta pendapat dan pertimbangan untuk dapat ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang jika diterapkan akan merampas hak asasi manusia.

Penetapan perbuatan sebagai tindak pidana itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan
- b) Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum;
- c) Pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu Perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat;



Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu:

- a) Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai:
- b) Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c) Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia:
- d) Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh sekunder.^{vi}

Suatu perbuatan yang sesungguhnya bukan kejahatan akan menjadi tindak pidana ketika pelanggaran perbuatan itu diberi sanksi pidana, dan untuk penetapan itu ada pada otoritas negara dalam hal ini Presiden dan DPR. Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana sedangkan di tengah masyarakat sebagai perbuatan biasa saja, atau sebaliknya perbuatan yang di tengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela dalam sistem hukum bukanlah tindak pidana.

Sebagai jalan tengahnya, Mochtar Kusumaatmadja menggagas “sistem hukum” yang lain yang kemudian dinamakan teori hukum pembangunan, yang pada intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetaplah hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang diadopsi adalah nilai-nilai adat dan agama. Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.^{vii}

Sekilas ini mirip dengan karakter madzhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum Negara linear dengan agama dan adat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah negara yang teramat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dalam lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara membentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana.

Selanjutnya pada UU no 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kaidah hukum pidana adat juga sudah diakomodir mengikuti pola regulasi dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Perkawina, yang menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum.

Hukum pidana pada dasarnya berusaha menghindarkan diri dari pluralisme karena dalam hukum publik seharusnya semua Orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Setiap orang tunduk dan berada dalam yurisdiksi hukum yang sama. Berkenaan dengan gagasan pluralisme dalam hukum pidana yang dianut UU no 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di beberapa daerah telah muncul gagasan mendirikan apa yang disebut sebagai “desa adat.” Para pemikir hukum, pengambil kebijakan daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, sedang bermimpi menikmati harmoni masyarakat Nusantara di masa lalu.



Orang-orang tua dan anak-anak muda begitu terobsesi dengan spirit restorative justice yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan jalan win-win solution.

Jika negara dalam hal ini hanya berperan sebagai regulator yang “sekedar” memformalkan keyakinan hukum masyarakat, maka di masa yang akan datang tentulah tidak akan ada lagi pertentangan antara masyarakat dengan negara dalam memandang hukum. Sesuatu yang tercela bagi masyarakat, juga akan tercela di hadapan hukum negara. Sebaliknya, sesuatu yang tercela di hadapan hukum negara juga akan tercela di hadapan masyarakat. Negara tidak perlu sibuk membuat hukum yang menghabiskan keuangan negara. Cukuplah negara berdiri di belakang menjaga tatanan sosial yang sudah berakar di tengah masyarakat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak ada padanannya di tengah masyarakat. Juga tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah, tidak ada pula perdebatan tentang apakah seseorang korupsi atau tidak, karena hukum negara tiada lain adalah hukum masyarakat, hukum masyarakat adalah hukum negara

Persoalan ketidaktahuan tentang kaidah hukum yang berlaku mengandung dua sisi yang dilematis. Di satu sisi, hukum Indonesia menganut asas fictie hukum dimana setiap orang dianggap mengetahui hukum. Di sisi lain dalam hukum pidana berlaku asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), dimana hanya orang yang willen dan witen (mengetahui dan menyadari ketercelaan suatu perbuatan) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.^{viii}

3.2. Harmonisasi Pidana Adat Dan Restorative Justice ditihat dari PERKAP No 8 Tahun 2021

Penyelesaian adat lain adalah dengan jalan mediasi maupun arbitrase. Arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.^{ix}

Penyelesaian konflik dengan cara ini sesuai dengan prinsip *Restorative justice*, dimana restorasi atau perbaikan merupakan jalan alternatif untuk menjembatani pelaku pelanggaran, korban serta masyarakat. Dalam prosesnya peradilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam peradilan restoratif, tingkah laku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi yang utama juga dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma masyarakat, di mana terdapat hubungan yang rusak antara pelaku, korban dan masyarakat.

Peradilan restoratif menjadi menarik, karena memandang kejahatan sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian dan menyatakan bahwa keadilan seharusnya mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut, serta memulihkan hubungan antara semua pihak. Untuk mencapai hal itu, individu harus mau bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya dan menerima pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan restoratif tepat pada waktunya akan memberikan campur tangan dalam pemulihan dan konsekuensi yang dapat memuaskan orang-orang, bahwa keadilan telah bekerja dengan baik dalam mengem-balikan keseimbangan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan.

Polisi sebagai jalur pertama dari Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam proses mediasi tersebut. Dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya, polisi dapat menjadi fasilitator dari mediasi antara korban pelaku dan masyarakat.



Sedangkan mediator ditunjuk dari kesepakatan antara polisi dan lembaga adat. Mediator dapat juga didatangkan dari pengadilan, sehingga pihak pengadilan juga terlibat dalam proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan tersebut.

Secara filosofis muatan Peraturan PerUndang-Undangan diatas bertujuan pada asas keseimbangan, seperti halnya dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 PERKEP No 8 Tahun 2021 penyelesaian Tindak Pidana melalui perdamaian dengan memprioritaskan pemulihan kembali keadaan semula yang diwujudkan dalam bentuk keadilan restoratif dengan patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiel (nilai keadilan). Dengan pulihnya keadaan para pihak yang berselisih tersebut akan tetap mempertahankan dan terpeliharanya hubungan yang telah baik sebelum perselisihan terjadi dan diharapkan hubungan sosial dan hubungan hukum akan terus terbina dengan baik. hal ini dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat 3: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pada penerapannya jika hukum adat diberlakukan, maka nuansa Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah nuansa yang bergerak antara *crime control model* dan *due process model*. Tingkah laku masyarakat yang cenderung lebih menghormati adat dapat menekan atau mengurangi perilaku jahat (*crime conduct*). Polisi sebagai komponen SPP akan dapat melakukan efisiensi yang menekankan pada kecepatan dalam penyelesaian konflik, karena sebelum masuk dalam peradilan pidana, polisilah yang menjadi gerbang utama yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik tersebut di luar jalur peradilan dengan melibatkan masyarakat, korban, pelaku serta lembaga adat. Hal ini dapat memberikan perlindungan kepadamasyarakat dan mengontrol kejahatan.

Pemberlakuan hukum adat juga merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang telah di atur oleh hukum adat. Namun di satu sisi hak tersangka juga tidak diabaikan, ini adalah justifikasi dari *due process model* di mana kekuasaan negara dibatasi guna menjamin hak-hak individu secara hukum. Dengan demikian SPP dapat menjadi wakil masyarakat dan menjadi pelindung masyarakat. Contoh lainnya adalah polisi dapat melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana, namun tidak langsung membawanya ke pengadilan. Polisi berkerjasama dengan lembaga adat dapat meminta pihak pengadilan untuk menjadi mediator jika cara yang dipilih dalam penyelesaian adat itu adalah mediasi. Polisi mengawasi jalannya mediasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bertikai sehingga jika penyelesaian tersebut tidak membuahkan kesepakatan barulah polisi dapat melakukan tindakan yang diatur oleh hukum nasional yaitu dengan melakukan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan ke kejaksaan dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

KESIMPULAN

Hukum Pidana Adat bersifat menyeluruh dan menyatukan ketentuan yang bersifat terbuka membedakan permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Menelaah persoalan masyarakat hidup dengan sistem normanya sendiri di satu sisi, dan negara hidup dengan sistem hukumnya sendiri yang kdangkala terdapat pertentangan satu sama lain. Tercela menurut hukum belum tentu tercela menurut hukum adat, atau sebaliknya tercela menurut adat belum tentu tercela menurut hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- ⁱ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta; Indonesia Hilco, 1990), Hal: 106
- ⁱⁱ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012), Hal: 19
- ⁱⁱⁱ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal:105.
- ^{iv} Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 17
- ^v Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal.167
- ^{vi} Salman tuthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Makalah dalam *Jurnal Hukum FH Uli Vol 6 No. 11*, Yogyakarta, 1999, Hal. 12
- ^{vii} Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006, Hal. 88.
- ^{viii} Anton FK Susanto, *Yimulecre Mulan: Bangsa yang Aesoh dolam Duku Penettian Hukaam Trondformotf-Portisipotif, Logo? Putiluhung*, Bandung, 2011.
- ^{ix} Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69.